



PUTUSAN

Nomor 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatan tertanggal 23 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 23 Maret 2015 dengan Register perkara nomor 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 05 April 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/20/IV/2006, tanggal 11 April 2006, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 tahun 3 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat lima tahun lamanya;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lima tahun lamanya;
 - c. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lima tahun lamanya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di saksikan oleh keluarga Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari Penggugat mengharapkan belas kasihan orangtua Penggugat sendiri karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan

Hal 2 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;

10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 10 April 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905035404890004 An PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/20/VI/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 11 April 2006, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka pasangan suami-isteri, nama Tergugat TERGUGAT dan telah dikaruniai anak satu orang ikut sama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Limbung sampai sekarang tidak pernah lagi pulang ketempat orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah 6 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi hanya tahu bahwa Penggugat ketempat orangtuanya;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pula pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, harta yang

Hal 4 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



ditinggalkan Tergugat tidak ada dan untuk membiayai hidupnya
Penggugat dibantu orang tuanya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, di
KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka pasangan
suami-isteri, nama Tergugat TERGUGAT dan telah dikaruniai anak satu
orang ikut sama Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat kemudian sejak 6 tahun belakangan Penggugat pulang
kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah lagi pulang
ketempat orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak pernah lagi menjemput
Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal, saksi tidak apa ada pertengkaran atau Penggugat diusir
yang tahu bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat pulang
ketempat orangtuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pula pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat, harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada
dan untuk membiayai hidupnya Penggugat dibantu orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat dengan Tergugat ada upaya
dari keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat bisa kumpul kembali
dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan
tidak keberatan;

Hal 5 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena alasan yang didalilkan Penggugat pelanggaran taklik talak, Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- selanjutnya akan disalurkan ke BKM pusat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat (buktiP1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 6 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 05 April 2006. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 7 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mendapatkan anak 1 orang;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun tinggal dirumah orang tua Tergugat, namun sejak 6 tahun belakangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Limbung;
- Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat atau telah berpisah sudah kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat sudah tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa keluarga penggugat tidak pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan keterangan saksi kedua sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri meskipun selalu terjadi pertengkaran dan kumpul kurang lebih satu dan telah mendapatkan anak satu orang, sehingga antara Penggugat telah tamkin sebagaimana layaknya suami isteri yang mengakibatkan timbul kewajiban tanggung jawab seorang suami kepada seorang isteri, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan hampir 6 tahun lamanya, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan telah sengaja melanggar perjanjiannya yakni ta'lik talak karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat sudah hampir 6 tahun meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan Penggugat sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tuanya, sehingga menyebabkan Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat. Dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada poin (1) yaitu telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, poin (2) yaitu tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan poin (4) yaitu tidak mempedulikan isteri selama enam bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa sighth taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat sebagaimana ternyata pada bukti (P2), adalah merupakan janji menjatuhkan talak secara sepihak dari suami kepada isterinya yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan taklik talak itu akan terwujud bila keadaan tertentu tersebut telah terjadi dan isteri menyatakan ketidakredhaannya dan bersedia membayar 'iwadh sebagai salah satu syarat untuk mentanfizkan taklik talak Tergugat;

Hal 9 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dari keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dengan Penggugat dulu, yaitu angka (1,2 dan 4), karena terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lebih berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Sementara Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Mentok, dan telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memberitahukan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 10 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, MH. sebagai Ketua Majelis, Thamrin, SAg dan Hermanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Yuhartini, SH. selaku Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd

Thamrin, SAg.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Ttd

Drs. H. Asmuni, MH.

Hal 11 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hermanto, SH.

Panitera,

Ttd

Dra Yuhartini, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp .300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp 391.000,- |

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Yuhartini, SH.

Hal 12 dari duabelas halaman putusan perkara No 077/Pdt.G/2015/PA.Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)